

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2006

TENTANG

**HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGAWAS,
DAN REMUNERASI KEPALA BADAN PELAKSANA, WAKIL KEPALA BADAN
PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN PELAKSANA, DAN DEPUTI BADAN
PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2006, dipandang perlu untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas, dan remunerasi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dengan Peraturan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);
3. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM ANGGOTA DEWAN
PENGARAH DAN DEWAN PENGAWAS, DAN REMUNERASI KEPALA BADAN
PELAKSANA, WAKIL KEPALA BADAN PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN
PELAKSANA, DAN DEPUTI BADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA

Pasal 1

- (1) Kepada Anggota Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara diberikan honorarium setiap bulan.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai terlampir dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Kepada Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara diberikan remunerasi setiap bulan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.
- (3) Besarnya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap bulan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Kepada Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara diberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 setiap tahun, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dihentikan tunjangan jabatan dan fasilitas yang diterimanya sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan berakhirnya masa tugas.

Pasal 5

Pajak Penghasilan atas honorarium dan remunerasi tersebut dibayar oleh negara dan dianggarkan di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 6

Honorarium Anggota Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas, dan Remunerasi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan

Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Presiden ini diberikan sejak yang bersangkutan dilantik.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 28 September 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I **PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** **NOMOR 82 TAHUN 2006** **TENTANG**

**HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGAWAS,
DAN REMUNERASI KEPALA BADAN PELAKSANA, WAKIL KEPALA BADAN
PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN PELAKSANA, DAN DEPUTI BADAN
PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

**HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

No.	Jabatan	Besarnya Honorarium per bulan
1.	Anggota Dewan Pengarah	Rp. 10.000.000,00
2.	Anggota Dewan Pengawas	Rp. 15.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2006

**HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGAWAS,
DAN REMUNERASI KEPALA BADAN PELAKSANA, WAKIL KEPALA BADAN
PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN PELAKSANA, DAN DEPUTI BADAN
PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

**GAJI POKOK DAN TUNJANGAN KEPALA BADAN PELAKSANA, WAKIL
KEPALA BADAN PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN PELAKSANA, DAN
DEPUTI BADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

KOMPONEN	BESARNYA GAJI POKOK DAN TUNJANGAN SETIAP BULAN			
	KEPALA BADAN PELAKSANA	WAKIL KEPALA BADAN	SEKRETARIS BADAN PELAKSANA	DEPUTI BADAN PELAKSANA

		PELAKSANA		
Gaji Pokok	Rp. 5.040.000,00	Rp. 4.620.000,00	Rp. 4.120.000,00	Rp. 4.120.000,00
Tunjangan:				
a. Jabatan	Rp.13.608.000,00	Rp.12.500.000,00	Rp.11.000.000,00	Rp.11.000.000,0
b. Pengganti pensiun	Rp. 4.000.000,00	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
c. Kehormatan/Representasi	Rp.10.000.000,00	Rp. 9.000.000,00	Rp. 8.000.000,00	Rp. 8.000.000,00
d. Khusus	Rp.28.000.000,00	Rp.26.000.000,00	Rp.25.000.000,00	Rp.25.000.000,0
Jumlah	Rp.60.648.000,00	Rp.54.620.000,00	Rp.50.120.000,00	Rp.50.120.000,0

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO